



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN TINGKAT KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Surakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 46/PL.01.1-BA/3372/03/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Surakarta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 46/PL.01.1-BA/3372/03/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Surakarta Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN TINGKAT KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kota Surakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA
 NOMOR 83 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA HASIL PERBAIKAN TINGKAT
 KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)
 TINGKAT KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Kode Kel	Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPSHP		
					Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Laweyan	-	11	316	37.618	40.578	78.196
		1001	Pajang	76	9.335	9.974	19.309
		1002	Laweyan	7	769	805	1.574
		1003	Bumi	19	2.348	2.485	4.833
		1004	Panularan	27	3.414	3.755	7.169
		1005	Penumping	12	1.412	1.603	3.015
		1006	Sriwedari	12	1.496	1.632	3.128
		1007	Purwosari	34	3.706	4.048	7.754
		1008	Sondakan	38	4.582	4.818	9.400
		1009	Kerten	30	3.383	3.712	7.095
		1010	Jajar	29	3.450	3.641	7.091
		1011	Karangasem	32	3.723	4.105	7.828
2	Serengan	-	7	169	20.317	21.540	41.857
		1001	Joyotakan	25	2.996	3.081	6.077
		1002	Danukusuman	32	3.807	4.019	7.826
		1003	Serengan	33	4.094	4.338	8.432
		1004	Tipes	38	4.573	4.819	9.392
		1005	Kratonan	18	2.002	2.187	4.189
		1006	Jayengan	11	1.460	1.598	3.058
		1007	Kemlayan	12	1.385	1.498	2.883
3	Pasar Kliwon	-	10	265	32.462	33.624	66.086
		1001	Joyosuran	32	3.899	4.167	8.066
		1002	Semanggi	67	8.470	8.611	17.081
		1003	Pasarkliwon	17	1.985	2.132	4.117
		1004	Gajahan	13	1.455	1.619	3.074
		1005	Baluwarti	21	2.348	2.641	4.989
		1006	Kampungbaru	11	1.390	1.234	2.624
		1007	Kedunglumbu	16	1.995	2.132	4.127
		1008	Sangkrah	39	4.723	4.789	9.512
		1009	Kauman	8	960	1.028	1.988
		1010	Mojo	41	5.237	5.271	10.508

No	Kecamatan	Kode Kel	Kelurahan / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPSHP		
					Laki-laki	Perempuan	Jumlah
4	Jebres	-	11	459	55.574	58.146	113.720
		1001	Kepatihan Kulon	8	899	1.043	1.942
		1002	Kepatihan Wetan	8	957	1.106	2.063
		1003	Sudiroprajan	13	1.388	1.586	2.974
		1004	Gandekan	27	3.385	3.522	6.907
		1005	Sewu	22	2.720	2.780	5.500
		1007	Pucangsawit	44	5.289	5.481	10.770
		1006	Jagalan	35	4.519	4.753	9.272
		1008	Purwodiningratan	16	1.842	1.972	3.814
		1009	Tegalharjo	16	1.891	2.057	3.948
		1010	Jebres	107	12.526	13.051	25.577
		1011	Mojosongo	163	20.158	20.795	40.953
5	Banjarsari	-	15	564	67.883	72.681	140.564
		1001	Kadipiro	72	9.033	9.515	18.548
		1002	Nusukan	97	11.664	12.202	23.866
		1003	Gilingan	63	7.497	8.094	15.591
		1004	Setabelan	13	1.518	1.630	3.148
		1005	Kestalan	9	1.042	1.186	2.228
		1006	Keprabon	10	1.134	1.243	2.377
		1007	Timuran	9	979	1.188	2.167
		1008	Ketelan	12	1.290	1.409	2.699
		1009	Punggawan	14	1.586	1.744	3.330
		1010	Mangkubumen	31	3.585	3.960	7.545
		1011	Manahan	35	3.916	4.557	8.473
		1012	Sumber	54	6.763	7.329	14.092
		1013	Banyuanyar	46	5.630	5.879	11.509
		1014	Banjarsari	59	7.201	7.567	14.768
1015	Joglo	40	5.045	5.178	10.223		
	Kota Surakarta		54	1.773	213.854	226.569	440.423

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Arum Kismaharani

